



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Arso, 24 Januari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Bukit Tinggi, 14 April 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arso, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 16 Mei 2022;

Hal. 1 dari 13 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Nbr



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxx selama 1 (satu) tahunan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - 5.1 Tergugat sejak Februari 2023 tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - 5.2 Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - 5.3 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - 5.4 Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.5 Tergugat tidak pernah menerima anak Penggugat dari suami terdahulu;
 - 5.6 Tergugat sering meminta untuk berpisah setiap kali terjadi pertengkaran;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Penggugat selalu menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar akan tetapi Tergugat tidak pernah percaya. Bahkan tidak hanya itu Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga kepada tetangga dan keluarga Tergugat, akibatnya Penggugat merasa malu. Penggugat selalu mengingatkan Tergugat untuk berubah, akan tetapi Tergugat tidak pernah bisa berubah;

Hal. 2 dari 13 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 saat Tergugat sedang bekerja dan Penggugat berada di rumah tiba-tiba Penggugat di datangi oleh tetangga Penggugat yang memperoleh kabar dari suami Penggugat bahwa Penggugat sering pergi bersama dengan suami tetangga. Penggugat menjelaskan bahwa hal tersebut tidaklah benar, akan tetapi tetangga tidak mau mendengar dan terus memarahi Penggugat. Pada sore harinya saat Tergugat pulang bekerja, Penggugat menanyakan apa maksud Tergugat menyebarkan gosip yang tidak benar kepada tetangga, akan tetapi Tergugat tidak mengakui telah melakukan hal tersebut;

8. Bahwa pada akhir bulan Februari 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kota Sentani, dikarenakan Penggugat merasa tidak nyaman jika harus tinggal bersama Tergugat dan tetangga yang terus mengganggu Penggugat dan Tergugat mengizinkan. Akan tetapi, sejak kepergian Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, bahkan saat Penggugat menghubungi Tergugat, Tergugat selalu acuh dan tidak pernah menghiraukan Penggugat;

9. Bahwa sejak bulan Februari 2024 Penggugat memutuskan pergi ke Kota Nabire untuk bekerja dan tinggal dirumah saudara Penggugat di Kelurahan Karang Mulia hingga saat ini;

10. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi hingga saat ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 3 dari 13 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, sebagaimana Penetapan tertanggal 05 Agustus 2024 yang didalamnya terdapat pertimbangan terkait pemberian Izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Nbr tertanggal 08 Agustus 2024 dan 22 Agustus 2024, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyerahkan Kartu Identitas kemudian diverifikasi oleh Hakim ternyata memiliki kecocokan dengan Identitas yang tertera dalam Surat Gugatan;

Bahwa Hakim telah berupaya melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

0 **Bukti Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arso, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Nomor: xxxxx, tertanggal 16 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);

- **Bukti Saksi**

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Swasta bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat-Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran/cek-cok mulut antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak Februari 2023 Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak rukun lagi, dan tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami-istri hingga kini kurang lebih 1 (satu) tahunlamanya;

Hal. 5 dari 13 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2** umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan - , bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Kabupaten Keerom Dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat-Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran/cek-cok mulut antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak Februari 2023 Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak rukun lagi, dan tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami-istri hingga kini kurang lebih 1 (satu) tahunlamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Nbr tertanggal 08 Agustus 2024 dan 22 Agustus 2024. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya melakukan upaya damai dalam tiap tahapan persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 7 dari 13 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak Juli rumah tangga Penggugat -Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena Tergugat sering berkata kasar, sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, ataupun Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya puncak permasalahan terjadi di Februari 2023 yang sejak saat itu keduanya (Penggugat-Tergugat) tidak lagi tinggal bersama, olehnya Penggugat mohon agar dapat dijatuhkannya talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap dirinya/Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di depan sidang, maka dalil gugatan Penggugat tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Hal. 8 dari 13 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur”* .

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على

من أنكر

Artinya: *“Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar”*. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1) serta menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan

Hal. 9 dari 13 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat-Tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai keturunan/anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat-Tergugat saat ini sedang tidak rukun sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
3. Bahwa sejak Februari 2023, Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak hidup rukun lagi dan tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagai pasangan suami-istri hingga kini \pm 1 (satu) tahun lamanya;
4. Bahwa Keluarga dan orang terdekat telah berupaya dan berusaha untuk mendamaikan Penggugat-Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat konflik keluarga yang sudah sulit untuk diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak saling menghiraukan, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Hal. 10 dari 13 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus hingga sekarang, oleh karena itu menurut Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT), Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Hal. 11 dari 13 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 780.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriyah oleh kami **IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H** sebagai Hakim dan didampingi oleh **EDO FERNANDO, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Hal. 12 dari 13 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Nbr



EDO FERNANDO, S.H

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 660.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)